PERAN PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUBUNGAN KERJA

¹Hamirul, ²Darmawanto

Sekolah Tinggi IlmuAdministrasi Setih Setio
Jl. Setih Setio No.5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo tengah kabupaten bungo

hrul@ymail.com, djapung@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi dan bagaimana fungsi atau peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang diwakili oleh petugas mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam efektifitas mediasi dan upaya Pemerintah Derah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa guna menghindari perselisihan baik pengusaha maupun pekerja harus menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan Undang-Undang dan Perjanjian Kerja yang berlaku , Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam pelaksanaan proses penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara mediasi karena berusaha mengutamakan perdamaian secara musyawarah dan mufakat serta memberikan saran berupa anjuran dan risalah. Beberapa faktor pendorong dalam penyelesaian ini adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihakyang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedua pihak yang masih mengutamakan emosinya.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Konflik, Undang-Undang Tenaga Kerja, Mediasi

ABSTRACT

The problem in this article is how to carry out mediation and how the function or role of the Merangin District Office of Manpower and Transmigration is represented by mediator officers in resolving industrial relations disputes and what are the driving and inhibiting factors in the effectiveness of mediation and the Regional Government's efforts to resolve industrial relations disputes.

This research was conducted through a descriptive qualitative approach with primary and secondary data, where each data was obtained from library research and the field. Data analysis is described in the form of a description of sentences which then based on specific facts can be drawn conclusions.

The results of the study show that in order to avoid disputes, both employers and workers must carry out their obligations and rights based on the applicable Acts and Employment Agreements, Law No. 13 of 2003 concerning Labor Inspection and Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Settlement. the process of industrial relations settlement can be carried out by means of mediation because it seeks to prioritize peace in consultation and consensus and provide advice in the form of recommendations and treatises. Some of the driving factors in this settlement are the good faith of both parties to the dispute to resolve the dispute, while the inhibiting factors are the two parties who still prioritize their emotions. Keywords: Local Government, Conflict, Labor Law, Mediation

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin pada saat penelitian, pada awal bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2016 terdapat 147 kasus seluruhnya merupakan kasus perselisihan Hubungan industrial, Sehingga berdasarkan data pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa perselisihan hubungan industrial merupakan jenis kasus yang sering terjadi di Kabupaten Merangin.²⁵

Seluruh perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas Tenaga Sosial kerja Transmigrasi Kabupaten Merangin diselesaikan melalui Mediasi. Dari 147 kasus ini, ada 10 kasus diantaranya berupa perjanjian yang berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 3 kasus berupa anjuran tertulis dikeluarkan oleh mediator berupa perjanjian kerja atau kontrak kerja, sedangkan 3 kasus lainnya masih penyelesaian dalam proses mediator, yang berkemungkinan berakhir di Pengadilah Perselisihan Hubungan Industrial (ad hock). Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin saat melakukan penelitian.

Diantara kasus yang diterima oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin pada tahun yang bersamaan terdapat (lima belas) kasus kembali disidangkan perihal perselisihan hubungan industrial, kasus tersebut merupakan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. sehingga dapat diketahui bahwa perselisihan PHK merupakan perselisihan hubungan industrial yang dominan terjadi²⁶.

Seluruh perselisihan PHK yang masuk ke Dinas Sosial Tenaga kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten diselesaikan Merangin melalui Mediasi. ketentuan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, yang diantaranya berupa:

²⁶.Data diperoleh dari hasil *penelitian* di Dinas Sosnakertrans di Kab.Merangin, 2015

^{25.}Datadiperoleh dari hasil pengamatan di Dinas Sosnakertrans di Kab.Merangin, 2015

- Uang pesangon merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 2. Uang penghargaan masa kerja merupakan uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
- 3. Ganti kerugian merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan, fasilitas perumahan, dan lain-lain.

LANDASAN TEORI

Menurut Undang- undang No.02 Tahun 2004 tantang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pengertian mediator pasal hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab bidang di ketenagakerjaan yang memenuhi sebagai syarat-syarat mendiator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepad pihak yang berselisih untuk menyelesaiakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Ada beberapa defenisi atau pengertian hukum ketenagakerjaan antar lain :

- Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya²⁷.
- Menurut Manulang bahwa tujuan Hukum Ketenagakerjaan ialah:
 - a. Untuk
 mencapai/melaksanakan
 keadilan sosial dalam bidang
 ketenagakerjaan;
 - b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha;
- 3) Menurut Molenaar:
 Hukum Ketenagakerjaan
 (arbeidsrecht) adalah bagian dari
 hukum yang berlaku yang pada
 pokoknya mengatur hubungan
 antara tenaga kerja dan
 pengusaha, antara tenaga kerja
- 4) Menurut M. G. Levenbach:

dengan tenaga kerja dan antara

tenaga kerja dengan pengusaha.

Hukum Ketenagakerjaan (arbeidsrecht) adalah hukum berkenaan yang dengan hubungan dimana kerja, pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan langsung yang bersangkut dengan paut hubungan kerja itu.

5) Menurut N. E. H. van Esveld:

²⁷ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakhti, 2003, hal 5

Hukum Ketenagakerjaan (arbeidsrecht) tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh sipekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

6) Menurut Imam Soepomo:

Hukum Perburuhan (Ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

7) Menurut Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan tentang mengartikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama. dan sesudah masa kerja.

Melihat dari tujuan tersebut dapat dipahami bahwa Hukum Ketenagakerjaan harus menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk mencapai ketenagakerjaan dan kelangsungan berusaha²⁸.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Kualitatif dimana penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada kondisi yang ilmiah sebagai kunci, teknik pengumpulkan data dilakukan secara

²⁸, *Ibid*, hal 8

Trigulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif dan hasil penelitian kulaitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini menggunakan 1 orang key informan dan 10 orang ordinary informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan penerapan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat adalah sangat penting demi tercapainya dan keadilan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang cukup penting di terapkan adalah kebijakan pemerintah tentang pelayanan dibidang ketenagakerjaan. ketenagakerjaan Pelayanan merupakan kegiatan pemerintahan yang cukup penting dalam rangka menyelesaikan mengatasi atau permasalahan yang terjadi antara buruh atau karyawan atau serikat pekerja dengan majikan atau perusahaan.

Kegiatan pelayanan ketenagakerjaan adalah salah satu kegiatan pemerintah yang antara lain penanggulangan adalah masalah perselisihan hubungan industrial. perselisihan Adapun hubungan industrial yang sering terjadi adalah tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran gaji dibawah UMK, PHK sepihak dan sebagainya. Diantara pemutusan hubungan kerja maupun sepihak dan pembayaran dibawah upah minimum kabupaten sehingga yang terjadi seringkali mengakibatkan timbulnya perselisihan antara pihak pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Penyebab terjadi perselisihan ini kemungkinan adalah karena tidak adanya pendapat kesesuaian mengenai prosedur kerja. Ketidak

sesuaian pendapat inilah pihak pekerja tidak dapat menerima alasan dari pihak perusahaan.

Oleh sebab itu, pihak pemerintah dituntut berperan aktif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu peran yang telah dilakukan pemerintah adalah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, agar hubungan industrial antara pihak pekerja dan pengusaha serta pemerintah dapat terjalin dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk berunding secara bipartit terlebih dahulu. Jika kedua belah pihak, buruh atau karyawan dan serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan belum dapat mencapai kesepakatan, maka selanjutnya upaya melalui perundingan mediasi.

Seperti halnya pada Dinas Tenaga Kerja Sosial Transmigrasi Kabupaten Merangin, sebagai perangkat daerah yang mana satu tugasnya melindungi hak- hak pekerja/buruh terhadap perusahaan/pengusaha yang sewenang-wenang, termasuk pembinaan ketenagakerjaan, pelatihan ketenagakerjaan, serikat pekerja.

Jika terjadinya perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dapat sebagai penengah dalam penyeleseaian melalui perundingan, Upaya perundingan bisa berupa perundingan bipartit, konsilidasi ataupun mediasi anatar pekerj/buru,serikat pekerja, dan pengusaha/perusahaan, perundinganperundingan sangat dianjurkan, karena ini lebih sederhana dan penyelesaian dan dapat diselesaikan melalui musyawarah antara kedua bela pihak yang bersengketa antara pekerja/buruh, serikat pekerja dan perusahaan/pengusaha. Hasil data vang diperoleh pada tahap penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin, terdaftar 147 perusahaan bersekala besar, menengah, sedang, dan kecil yang tersebardi sebagaian kecamatan-kecamatan, dengan banyaknya perusahaan tersebut sangat rentan terhadap perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikak buruh²⁹.

²⁹ Data Dinas Sosnakertrans, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan tenaga kerja Tahun Januari 2015 - Mei 2016, data jumlah perusahaan yang aktif di Kabupaten Merangin

Perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya di Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi (Januari 2016 – Mei 2016) ada sebagain yang selesai dan juga ada yang gagal dilanjutan ke Pengadilan ketenagakerjaan, sampai saat ini penulis belum menerima hasil yang diberikan oleh Dinas

No	Jenis Perselisihan	Jumlah kasus	Penyelesaiannya per Januari s/d Mei 2016			
			bipartit	Mediasi	konsiliasi	arbitrase
1	Perselisihan hak	15	15	15	-	-
2	Perselisihan kepentingan	-	-	-	-	-
3	Perselisihan PHK	10	10	10	-	-
4	Anjuran	_	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Meraning

Dari tebel diatas perselisihan hubungan industrial lebih didominasi oleh perselisihan kepentingan hak pekerja berupa 117 kasus yang dimulai dengan perundingan secara bipartit dikarenakan tidak ditemui kesepakantan maka dilanjutkan ke proses mediasi dan berakhir PHK dan perusahaan berkewajiban membayar hak-hak pekerja sesuai dengan hasil kesepakatan dimeja perundingan mediasi, kemudian kasus perselisihan kepentingan 3 kasus, peninjauan kembali terhadap hak pekerja dan perusahaan membuat perjanjian kerja baru terhadap pekerja tersebut, perselisihn Hubungan industrial terhadap 25 pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan PT SAL Jelatang di Pamenang melalui bipartit tidak ditemukannya kesepakatan dan dilanjutkan dengan meja perundingan mediasi, kasus tersebut

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin, kasus yang terakhir adalah Anjuran dari Mediator terhadap pekerja dan perusahaan.

Hal ini tentunya mengambarkan hampir keseluruhan perselisihan hubungan kasus diselesaikan industrial melalui mediasi. Sebelum sampai kepada penyelesaian melalui proses mediasi, kedua belah pihak yang berselisih haruslah terlebih dahulu mengadakan perundingan bersama secara musyawarah mufakat yang disebut perundingan bipartit.

Perundingan bipartit penyelesaian hanya dilakukan oleh kedua pihak yang berselisih tanpa ikut campur pihak lain. Apabila dalam perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama atau gagal, maka pihak yang berselisih dapat menempuh alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dapat dilaksanakan apabila salah satu dari pihak yang berselisih mendaftarkan perselisihannya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin. Menurut Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pengembangan dan lembagaan³⁰, yang perlu dilakukan dinas setelah menerima pengaduan hubungan industrial perselisihan akan melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- Mencatat perselisihan yang disampaikan oleh para pihak ke dalam Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial oleh Petugas Administrasi Teknis.
- 2. Pencatatan perselisihan yang belum memiliki atau dilampiri bukti-bukti penyelesaian secara bipartit, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin memberikan kebijakan tersendiri membantu para pihak untuk memanggil dan memfasilitasi perundingan secara bipartit terlebih dahulu, ini dikarenakan ada beberapa faktor meyebabkan perundingan bipartit sulit untuk dilakukan pekerja/buruh dengan perusahaan/pengusaha tempat bekerja.
- Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menawarkan kepada para pihak untuk

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar Serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

- 4. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui arbiter.
- 5. Dalam waktu 7 hari kerja para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliator ataupun arbiter maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melimpahkan penyelesaian perselisihanya kepada mediator.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin membenarkan tersebut. Beliau mengatakan: "Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah instansi yang berfungsi melayani masyarakat adalah karena kami abdi dan masyarakat negara, untuk masalah pekerja yang belum melaksanakan bipartit kami memberikan kebijakan ini sebagai fasilitator saja, dalam menyediakan sarana untuk kedua belah pihak dapat bertemu melakukan perundingan bipartit yang diharapkan dapat mencapai perjanjian bersama".

Kalau hanya mengikuti prosedur sesuai undang-undang yang menyatakan pihak Dinas Sosial

³⁰ Hasil wawancara dengan Sardi Kepala Seksi Hubungan industrial dan Pengembangan kelembagaan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengembalikan berkas pendaftaran pengaduan perselisihan belum apabila dilakukan perundingan bipartit, ini tentunya akan semakin mengabaikan nasib pekerja. Banyak terjadi dilapangan perundingan bipartit sendiri sulit karena faktor-faktor dilakukan seperti pihak pengusaha yang sulit untuk ditemuidan cenderung menghiraukan niat baik sipekerja atau serikat pekerja untuk melakukan perundingan bipartit 31."

"Menurut Petugas Pengawaan ketenagakerjaan, dapat hanya mengawasi masalah K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) dan tidak berhak memutuskan jika terjadi perselisihan hubugan industrial"32

"Ditambahkan lagi oleh petugas pengawas ketenagakerjaan bahwa setiap bulannya kami Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin mewajibkan wajib lapor kepada setiap perusahaan supaya jika teriadi perselisihan antara pekerja/buru dengan Perusahaan/pengusaha dapat diselesaikan secepatnya, dan Dinas Tenaga Sosial Kerja dan Transmigrasi dapat sesuai dengan prosedur berlaku"

dan Transmigrasi Merangin banyak menerima kasus pengaduan perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan

memproses yang Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten

hak. perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan perselisihan antar serikat buruh/pekerja. Dari kasus-kasus pengaduan tersebut banyak kasusdidaftarkan kasus yang tidak memenuhi persyaratan yang lengkap sesuai dengan undang-undang. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sampai pada tahap mediasi seperti risalah perundingan bipartit, bahkan perundingan bipartit sendiri yang belum pernah dilakukan kedua belah pihak antara sebelumnya.

Dalam undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 4 ayat 1 dan 2, apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi pengaduan perselisihan maka hubungan industrial dikembalikan. Hal ini mendapat perhatian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yaitu dengan memberikan kebijakan kepada pihak yang berselisih. Pihak pengusaha dan pekerja yang belum melakukan perundingan pernah bipartit difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin untuk dapat melakukan perundingan bipartit.

Pemanggilan para pihak oleh Dinas Tenaga Sosial Keria Transmigrasi Kabupaten Merangin vang mempertemukan kedua belah pihak agar melakukan perundingan bipartit tentunya lebih yang meguntungkan karena hanya diselesaikan oleh kedua pihak yang berselisih tanpa campur tangan Kebijakan pihak lain. tersebut memberi dampak yang positif bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri, banyak kasus akhirnya dapat selesai yang

³¹ wawancara dengan.Hambali selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin, pada tanggal 22 April 2016

³² Wawancara dengan Dedy Eka Putra selaku Petugas Pengawas ketenagakerjaan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,pada Tanggal 23 April 2016

dibipartit sebelum sampai ke tahap mediasi.

Perundingan bipartit yang terkadang sulit dilakukan oleh kedua pihak yang berselisih tidak lagi menjadi hambatan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten dan Transmigrasi Merangin memberikan pelayanan fasilitas yang memang diperlukan pihak yang berselisih.

> "Saya memilih mendaftarkan kasus perselisihan saya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena dulu pernah saya coba menemui perusahaan tempat saya dulu bekerja untuk membicarkan uang pesangon saya namun, mereka selalu sulit ditemui dengan berbagai alasan. Sehingga saya berpikir jika saya mendaftarkan kasus ini di Dinas Sosial Tenaga Keria dan Transmigrasi Kabuapten Merangin, pihak dinas akan membantu saya, pihak perusahaan pasti akan takut dan lebih menghargai namanya panggilan dinas dari pada saya orang kecil yang ingin bertemu dengan mereka, kalaupun tidak bisa melalui bipartit, mediator akan membantu saya sebagai pihak yang netral menengahi kami³³".

> "Lebih baik saya mengundurkan diri sebagai sopir di tempat saya bekerja

33 wawancara dengan Agus Hermawan selaku mantan pekerja di PT. SAL Jelatang Pamenang , pada tanggal 24 April 2016

PT SAL. karena pihak perusahaan mulai membuat alasan -alasan dan mencari kesalahn-kesahan yang tidak saya perbuat, saya sudah mengabdi diperusahaan ini bukan 1 tahun atau 2 tahun tetapi hampir 9 tahun. memang usia saya sekarang sudah 51 tahun tetapi tidak seperti itu caranya mereka mau semena-mena kepada sava dan sekarang sedang melaporkan masalah saya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, supaya saya tau apa yang harus saya perbuat kedepannya, dan bagaimana tanggapan perusahaan jika masalah saya ini berlanjut ke meia mediasi³⁴"

Sebelum sampai kepada tahap mediasi, kedua pihak yang berselisih mengisi pendaftaran pengaduan perselisihan hubungan industrial selanjutnya untuk ditangani oleh satu mediator atau lebih yang dicantumkan dalam lembar disposisi. Dalam lembar disposisi terdapat dalam lampiran Kepala bidang PHI dan Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial menugaskan/menunnjuk mediator yang bertugas menangani kasus tersebut biasanya pengaduan sehari setelah perselisihan hubungan industrial.

Lembar disposisi adalah surat tugas yang diberikan Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diketahui

-

Wawancara bersama Rusladi karyawanPT SAL pada tanggal 22 April 2016

Kepala Bidang Pembinaan oleh Hubungan **Industrial** Pengawasan Ketenagakerjaan menunjuk/menugaskan siapa mediator yang bertugas dan jawab dalam bertanggung menyelesaikan kasus tersebut.

" Memang, tidak dibuat surat tugas khusus dalam penugasan kami sebagai mediator dalam menangani sebuah kasus. ini proses disebabkan agar sendiri penvelesaiannva dapat berlangsung cepat, tanpa proses yang berbelit-belit. Contohnya saja apabila dibuat surat tugas khusus yang memakai tanda tangan kepala dinas apa tidak merepotkan, sementara kasus yang masuk setiap hari bertambah. Kami tidak ingin semakin pengaduan menumpuk hanya karena surat tugas dan juga karena keterbatasan petugas mediator yang tersedia saat ini tetapi kami mencoba bekeria semaksimal mungkin. dan segera memecahahkan kepentingan kedua belah pihak menjadi kepentingan bersama yang nantinya tertuang dalam perjanjian bersama bersama antara pekerja/buruh dan perusahaan berselisih, Mediator yang yang namanya tercantum dalam lembar disposisi akan segera membuat panggilan kepada para pihak untuk dimintai keterangannya/klarifikasi berkaitan dengan surat pengaduan didaftarkan dan langsung ditandatangani oleh kepala dinas³⁵.

wawancara dengan Zahril Afis selaku
 Kepala Bidang Pembinaan Hubungan
 Industrial dan Pengawasan
 Ketenagakerjaan, pada tanggal 22 April
 2016

kehadiran Dengan kedua pihak yang berselisih, mediator akan berperan untuk medengar, mengumpulkan informasi menggali keterangan dari masingmasing pihak tentang apa pokok perselisihan hubungan pokok industrial yang dihadapi sehingga berselisih pihak yang dapat mengungkapkan sebenarnya apa yang menjadi kepentingan yang diiginkan pihak tersebut diterima oleh pihak lawannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial merangkap juga sebagai yang Mediator pada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin bahwa belum pernah ada kasus yang ditangani konsiliator atau arbiter. sebelum ke proses mediasi yang diselesaikan oleh mediator.

"kita selalu menawakan kepada pihak untuk para memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Tetapi memang mungkin pengaruh faktor kepercayaan masyarakat yang sudah tinggi terhadap mediator, secara tidak dilihat langsung dapat hampir seluruh pihak yang pernah atau sedang berselisih mempercayakan penyelesaian kasusnya melalui mediasi yang ditangani oleh mediator, yang bertindak sebagai mediator adalah pegawai yang jawab di bertanggung bagian penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah memiliki legitimasi mediator dari menteri. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri hanya memiliki 1 mediator yang juga merangkap sebagai kepala seksi PHI hal ini menyebabkan ketidak maksimalnya pelaksanaan Mediasi kasus Hubungan industrial³⁶".

"Mediator adalah pegawai fungsional di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi tidak semua pegawai menjadi mediator hanya yang memiliki legitimasi bisa menjadi mediator untuk melayani dan menjembatani perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang terjadi antara pekerja dan pengusaha.³⁷"

Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut mediator di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin dapat berperan dalam dua hal yang pertama yaitu preventif, yang berperan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk mengurangi rentan perselisihan hubungan industrial.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin berperan dalam tindakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang membantu pihak-pihak

yang berselisih mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

"Penyuluhan yang dilakukan dilakukan oleh dinas harus yang di wakili oleh Bidang Hubungan Industrail dan Pengawasan Tenaga Kerja adalah dengan cara mendatangi perusahaan perusahaan tetapi terjadi perselisihan pada saat hubungan industrial, salah seorang mediator selaku Bagian dari Bidang Hubungan Industrail dan Pengawasan Tenaga Kerja sudah melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan tentang bagaimanaa sebenarnya hubungan industrial yang harmonis, gambaran perselisihan dipengadilan yang banyak menelan waktu dan biaya, serta pelaksanaan pengawasan mediasi tanpa adanya tekanan pada salah satu pihak intervensi pihak lain cenderung tidak netral seperti kuasa hukum³⁸".

Sedangkan menurut Rudi Hermansyah salah satu pihak PT SAL Jelatang Pamenang Kabupaten Merangin Mengatakan:

> "Peranan Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigrasi yang dipaparkan oleh salah satu pengusaha/perusahaan yang terlibat perselisihan dalam hubungan industrial menyebutkan Dinas Sosial

_

wawancara dengan Sardi, selaku mediator, pada tanggal 26 April 2016

³⁷ Wawancara dengan . H.Hambali selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin , pada tanggal 22 April 2016

³⁸ wawancara dengan Zahril Afis, selaku Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, pada tanggal 22 April 2016

Tenag Kerja dan Transmigrasi berperan menampung permasalahan yang kami hadapi, penyebabnya mencari solusi-solusi mencarikan menawarkan pada kami agar perselisihan kami cepat selesai melalui kesepakatan antara kami dan pekerja, secara tidak langsung ditengah-tengah menyatukan pemikiranpemikiran kami.39".

Hal berbeda diungkap kan oleh salah satu pengusaha Mini Market Melati Swalayan Linda sebagai pimpinan swalayan:

> "Memang kami belum sepenuhnya mematuhi aturanaturan yang sesuai dengan undang-undang

> ketenagakerjaan, tetapi kami berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi aturan yang seperti pembayaran THR,UMK, ataupun masalah cuti karyawan, ada kalanya tetapi bingung, jika ada satu orang yang baru sekitar 1 atau 2 bulan sebelum hari raya bagaimana kami akan memerikan THR, kalaupun itu hanya ada, kebijakan kami"40

Sedangkan menurut salah seorang karyawan sawalayan Melati Lisdar wati:

"Ada salah seorang teman kami di PHK karena kesalahn kecil, tanpa memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-I) dan seterusnya, yang sudah mengabdi hambir 2 tahun hanya diberikan pesangon 2(dua) bualn gaji, tetapi jadilah dari pada tidak⁴¹"

Lain halnya dengan salah satu mantan karyawan Melati Swalayan Hermawan menyebutkan :

"Bahwa pimpinan kami tidak mau melaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jika ada perselisihan antara pekerja dan Pengusaha dengan alasan apa yang menjadi tanggung jawabnya sudah mereka penuhi dengan pembayaran pesangon yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴²".

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan mediator sebagai pihak ketiga yang netral yang menangani penyelesaian pereselisihan melalui mediasi memiliki peranan antara lain .

- 1. Sebagai seorang penyelidik dalam arti mencari/menggali informasi dan keterangan dari masing-masing pihak yang berselisih untuk pokokmendapatkan pokok perselisihan vang beruapa latar belakang dan fakta perselisihannya
- 2. Sebagai sumber informasi dan ide, para pihak yang berselisih akan selalu diberikan informasi mengenai perselisihan yang dihadapi, gambaran penyelesaianya dan pandangan menurut undang-

IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018

113

³⁹ wawancara dengan Andi Hermansyah pihak perusahaan PT. SAL Jelatang, pada tanggal 22 April 2016

Wawancara bersama Linda PimpinanMelati Swalayan pada tanggal21 April 2016

Wawancara bersama Lisdar Wati karayawan melati swalayan pada tanggal 21 April 2016

wawancara dengan wawan mantan pekerja di Melati Swalayan Hermawan pada tanggal 21 April 2016

undang atau hal-hal yang memang ingin diketahui pihak yang berselisih mengenai perselisihan yang dihadapi. Serta, memberika ide-ide solusi penyelesaianya yang menampung kepentingan keduan belah pihak menjadi kepentingan bersama.

- 3. Sebagai lembaga pengayom dan penasehat, dalam peranannya selalu mengarahkan/menuntun para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihanya dengan kesepakatan bersama. Perbedaan pendapat mengenai perselisihan yang dihadapi kedua pihak yang berselisih
- 4. Sebagai pelindung, yaitu melindungi masing-masing pihak yang berselisih dari tekanan atau intervensi pihak lain yang tidak netral. Contohnya pengunaan kuasa hukum yang cenderung untuk memperkeruh pelaksanaan mediasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*Bandung,PT
Citra
Aditya
Bakhti,2003

Danang Sunyoto, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Indsutrial,Yogyakarta,Pustaka Yustisia* 2014

Inu Syafiie Kencsana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonenesia (SANRI) , Jakarta , PT Bumi Aksara, cetakan pertama 2003

menjatuhkan atau salah satu pihak. Maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin dalam hal ini akan melindungi para pihak yang berselisih dengan lain antara mengeluarkan/tidak mengizinkan pihak-pihak tersebut ikut dalam proses maupun pelaksanaan mediasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tanggapan bab diatas dapat disimpulkan bahwa: Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin telah berperan dalam penyelesaian industrial hubungan termasuk menjadi mendiator dalam penyelelsaian perselisihan keria sesuai dengan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesian Hubungan Industrial.

Mujja Rahardjo, 2012, *Mafaat Kajian Pustaka Dalam Penelitian*, Jurnal

Sumanto,,Hubungan Industrial Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kempantingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global, Yogyakarta CAPS (Center Of Academic Publishing Servisce) ,2014

Soejono Wiwoho, *Perjanjian Kerja*, Jakarta PT.Rineka Cipta 1991

Sugiyono, Memahami Penelitian Kulaitatif, Bandung CV. Alfabeta, 2014

Data di Dinas Sosnakertrans di Kabupaten Merangin, 2015

Rencana Strategis (Restra)

Undang-Undang

Undang-Undang No,66 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tenatng Ketenagakerjaan.

Undang- Undang N0,02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Website

http://pegertian manajeman http://www.pengertianpakar.com/20 14/12/pengertian-dan-fungsimanajemen.html#_

http://tesishukum.com/pengertianhukum-ketenagakerjaan-menurutpara ahli/

<u>http://perkembangan</u> hubungan industrial.